



**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
(K O N I)
PROVINSI JAWA TENGAH**

Alamat : Komplek Gelanggang Olahraga "JATIDIRI" Karangrejo Semarang – 50234
Telp. (024) 8412940 – 8412950, Fax. 8412950
email : konijateng@gmail.com



KEPUTUSAN

Nomor : 10 Tahun 2020

Tentang

**PENGESAHAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PORPROV JAWA TENGAH XVI TAHUN 2022
DI WILAYAH PATI RAYA**

**SIDANG KOMISI B RAPAT ANGGOTA KONI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020**


- Menimbang :
- a bahwa Rapat Anggota KONI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 membahas tentang Pedoman Penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya;
 - b bahwa Komisi B Rapat Anggota KONI Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 telah dibahas Pedoman Penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya, untuk tertib administrasi dan organisasi serta kepastian hukum dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
 - 2 PP Nomor 16, 17, 18 Tahun 2007
 - 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI
 - 4 Keputusan-Keputusan Musorprov Tahun 2017
 - 5 Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 33 / S.K / X / 2020, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penetapan Personil Panitia Rapat Anggota KONI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
- Memperhatikan :
- Tanggapan, usul dan saran peserta Rapat Anggota KONI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan dan menetapkan tentang Pedoman Penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari diketahui ada kesalahan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 17 Desember 2020

**RAPAT ANGGOTA
KONI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
PIMPINAN SIDANG,**


SUBROTO, S.Pd., MM
Brigjen TNI (Purn)



PERATURAN ORGANISASI

KONI PROVINSI JAWA TENGAH

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PORPROV JAWA TENGAH XVI TAHUN 2022 DI WILAYAH PATI RAYA

Komplek Gelanggang Olahraga "JATIDIRI"
Karangrejo Semarang - 50234
(024) 8412940 - 8412950, Fax. 8412950



[konijateng](#)



www.konijateng.id



konijateng@gmail.com

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PORPROV JAWA TENGAH XVI TAHUN 2022 DI WILAYAH PATI RAYA

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Pekan Olahraga Provinsi yang selanjutnya disingkat PORPROV adalah kegiatan penyelenggaraan pertandingan, perlombaan atau kompetisi olahraga yang bersifat *multievent* antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi yang diselenggarakan secara periodik.
2. PORPROV merupakan titik kulminasi pembinaan prestasi olahraga daerah yang diikuti oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan semua komponennya terkait dalam satu provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menjamin tertib, lancar dan tercapainya sasaran penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya.

Maksud Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya ini disusun dengan maksud untuk memberi gambaran secara garis besar tentang penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya, sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi semua pihak terkait dalam menjalankan tugas dan kegiatan sesuai dengan fungsi, peran, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.

Tujuan Pasal 2

PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya diselenggarakan dengan tujuan:

- (1) Meningkatkan prestasi olahraga daerah
- (2) Menjaring atlet potensial, yang diproyeksikan khususnya untuk persiapan menghadapi PON terdekat berikutnya dan umumnya untuk event nasional dan atau internasional untuk kepentingan prestasi olahraga yang lebih luas.
- (3) Sebagai tolok ukur pembangunan dan pembinaan keolahragaan daerah.
- (4) Membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan nasional.
- (5) Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

**Tema
Pasal 3**

Tema PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya adalah

“ SATUKAN LANGKAH MENUJU JATENG PRESTASI “

**Logo dan Maskot
Pasal 4**

- (1) Logo PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya adalah yang ditetapkan oleh KONI Se- Wilayah Pati Raya selaku Tuan Rumah.
- (2) Maskot PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya adalah yang ditetapkan oleh KONI Se- Wilayah Pati Raya selaku Tuan Rumah.

**BAB II
KETENTUAN UMUM
Tanggung Jawab Penyelenggaraan
Pasal 5**

- (1) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tersebut di atas dilakukan dengan menugaskan KONI Provinsi Jawa Tengah dan komponen lain terkait selaku Panitia Penyelenggara yang bertanggung jawab dalam hal:
 - a. Perencanaan
 - b. Pengorganisasian
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pengawasan
 - e. Pengarahan
- (3) Dalam Pelaksanaan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya, KONI Provinsi Jawa Tengah mendelegasikan kepada KONI se Wilayah Pati Raya yang ditetapkan sebagai Tuan Rumah.
- (4) KONI Provinsi Jawa Tengah selaku penyelenggara menetapkan dan membentuk Tim Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Tim Pengarah.

Waktu
Pasal 6

- (1) Waktu Penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya tidak lebih dari **7 (tujuh)** hari berturut-turut, termasuk waktu untuk Upacara Pembukaan dan Upacara Penutupan.
- (2) PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya dilaksanakan pada bulan Oktober 2022.

Tempat
Pasal 7

- (1) PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 diselenggarakan di Wilayah Pati Raya, yang meliputi:
 - a. Kabupaten Blora
 - b. Kabupaten Grobogan
 - c. Kabupaten Jepara
 - d. Kabupaten Kudus
 - e. Kabupaten Pati
 - f. Kabupaten Rembang

Pembentukan Panitia Besar PORPROV
Pasal 8

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Panitia Besar PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya dengan melibatkan KONI Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah dan KONI Kabupaten se Pati Raya sebagai Tuan Rumah, serta Pemerintah dan KONI Kabupaten/Kota sekitarnya sebagai tempat pertandingan/perlombaan, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

Kewajiban Panitia Besar PORPROV
Pasal 9

- (1) Panitia Besar PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya, wajib menyusun rencana dan mengatur pelaksanaan berdasarkan Peraturan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya.
- (2) Panitia Besar PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya, wajib memberikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah mengenai perkembangan persiapan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya.

- (3) Panitia Besar PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya, wajib membuat Buku Panduan yang memuat informasi-informasi persiapan dan pelaksanaan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya.
- (4) Dalam rangka persiapan teknis, Panitia Besar PORPROV XVI Jawa Tengah 2022 di wilayah Pati Raya berkoordinasi dengan Pengprov Cabang Olahraga.
- (5) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya berakhir, Panitia Besar PORPROV harus memberikan laporan lengkap secara tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (6) Sebelum Panitia Besar PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya dibubarkan, semua hal yang belum terselesaikan oleh panitia, harus dituntaskan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (7) Semua hal yang dimaksud dalam ayat (6) di atas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya, yang dipandang masih belum tuntas penyelesaiannya biarpun kepanitiaan sudah dibubarkan tetap menjadi tanggungjawabnya.

Pengesahan Rencana

Pasal 10

- (1) Panitia Besar PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya setelah dibentuk dan diresmikan harus segera mengajukan rencana penyelenggaraan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui KONI Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Rencana penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Organisasi dan Kepanitiaan;
 - b. Waktu;
 - c. Cabang olahraga, Nomor Pertandingan dan Kuota Peserta;
 - d. Venues cabang olahraga;
 - e. Rencana Kebutuhan Sarana, Prasarana, Peralatan dan Perlengkapan;
 - f. Rencana Akomodasi dan Konsumsi;
 - g. Rencana Dukungan Transportasi dan Keamanan;
 - h. Rencana Upacara Pembukaan Upacara Penghormatan Pemenang (UPP) dan Upacara Penutupan;
 - i. Rencana Anggaran dan Belanja;
 - j. Hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (3) KONI Provinsi Jawa Tengah meneliti dan membahas Rencana Penyelenggaraan yang diajukan oleh Panitia Besar PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya.
- (4) Setelah diadakan penyempurnaan seperlunya, maka rencana penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dikembalikan kepada panitia untuk dimulai dengan persiapan dan pelaksanaan.

**Undangan
Pasal 11**

- (1) Undangan untuk mengikuti PORPROV XVI Jawa Tengah 2022 di wilayah Pati Raya dikirim kepada KONI Kabupaten/Kota oleh Panitia selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sebelum PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya dilaksanakan.
- (2) Jawaban KONI Kota/ Kabupaten atas undangan untuk mengikuti PORPROV harus sudah diterima oleh Panitia Besar PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengiriman undangan dengan mengisi Formulir yang terlampir dalam undangan tersebut.

**Pembiayaan
Pasal 12**

Pendanaan penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota setempat sebagai tuan rumah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebagai peserta.

**BAB III
KETENTUAN PESERTA
Atlet
Pasal 13**

- (1) Atlet peserta PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya adalah atlet yang tergabung dalam kontingen Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
- (2) Atlet peserta PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Tercatat sebagai penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sedikitnya 12 (dua belas bulan) dihitung antara tanggal diperolehnya Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan pengurusan E-KTP sah, yang didukung dengan Kartu Keluarga dari Kabupaten/Kota bersangkutan;

- c. Pembuktian kependudukan bagi atlet yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dilakukan dengan menunjukkan Kartu Keluarga dan akte kelahiran;
 - d. Tidak dalam keadaan diskors oleh KONI dan/atau induk organisasi olahraga bersangkutan;
 - e. Berstatus amatir dan tercatat pada Pengprov Cabang Olahraga yang bersangkutan;
 - f. Lolos kualifikasi cabang olahraga dan nomor yang dipertandingkan dalam PORPROV;
 - g. Hal-hal yang terkait dengan keabsahan mutasi atlet akan dituangkan dalam peraturan Mutasi Atlet PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya;
 - h. Apabila ditemukan adanya pemalsuan syarat-syarat tersebut di atas dapat diproses secara hukum pidana.
- (3) Batasan umur atlet peserta PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya ditetapkan oleh masing-masing Pengprov Cabang olahraga dengan mengacu pada ketentuan induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan sasaran prestasi Jawa Tengah pada PON XXI mendatang.
 - (4) Pada keadaan dimana sebuah Cabang olahraga dipersyaratkan pembatasan umur, maka Panitia Besar PORPROV berkoordinasi dengan Pengprov cabang olahraga dan mensosialisasikan Kepada KONI Kabupaten/Kota sebagai peserta PORPROV.
 - (5) Setiap atlet peserta PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya, wajib membuat Surat Pernyataan Pengikatan Diri sebagai atlet Jawa Tengah dengan Pengprov Cabor. Surat pernyataan tersebut mencakup semua ketentuan dan konsekuensinya terkait dengan Peraturan Mutasi atlet dalam rangka PON XXI / 2024. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut wajib memberikan kompensasi kepada KONI Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) serta dapat dipidanakan berdasarkan KUHP.
 - (6) Atlet dari luar Jawa Tengah dan atau atlet yang pernah membela Provinsi lain dalam Kejurnas cabang olahraga, bersangkutan diperbolehkan mengikuti PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 dengan syarat harus dapat menunjukkan Surat Keputusan Mutasi asli yang sah dari KONI Provinsi asal, atau Surat Rekomendasi Mutasi dari Pengprov Cabang Olahraga asal yang bersangkutan, dan apabila atlet yang bersangkutan terpilih wajib membela Provinsi Jawa Tengah pada PON ke XXI, serta apabila menolak maka atlet bersangkutan wajib membayar kompensasi kepada KONI Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) atau dapat dipidanakan berdasarkan KUHP.

Syarat Khusus Atlet Wanita
Pasal 14

- (1) Atlet wanita peserta PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya harus memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan Pengprov cabang olahraga yang bersangkutan.
- (2) Apabila diperlukan atlet wanita harus bersedia menjalani tes kewanitaan dan atau tes kehamilan oleh Tim Medis yang dibentuk oleh Panitia PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya.

Ofisial
Pasal 15

- (1) Jumlah ofisial setiap kontingen Kabupaten/Kota peserta PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya, maksimum adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah atlet Kabupaten/Kota peserta PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya yang bersangkutan.
- (2) Ofisial cabang olahraga yang diizinkan masuk dan tinggal dalam penampungan/penginapan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya adalah ofisial kontingen sesuai kuota yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara PORPROV XVI Jawa Tengah Tahun 2022 di wilayah Pati Raya.

Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi
Pasal 16

- (1) Akomodasi bagi peserta PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya sesuai kuota Kab/kota peserta menjadi tanggung jawab oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Konsumsi peserta PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya, menjadi tanggungjawab masing-masing kontingen Kab/Kota peserta.
- (3) Biaya transportasi dari daerah masing-masing ke tempat penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya dan sebaliknya, serta transportasi lokal selama pelaksanaan PORPROV menjadi tanggung jawab masing-masing kontingen Kabupaten/Kota peserta.

Penggunaan Obat Perangsang
Pasal 17

- (1) Panitia Penyelenggara PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya wajib menyampaikan daftar obat yang termasuk dalam daftar Doping (*prohibited list*) kepada seluruh kontingen peserta dan Pengprov cabang olahraga.

- (2) Atlet **dilarang** menggunakan obat perangsang/doping selama persiapan dan pelaksanaan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya.
- (3) Apabila terbukti menggunakan obat yang termasuk dalam daftar Doping (*prohibited list*) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV
PERTANDINGAN
Cabang Olahraga
Pasal 18

- (1) Cabang Olahraga yang dipertandingkan dalam PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya adalah cabang olahraga yang sah sebagai anggota KONI Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - 1) Aeromodelling
 - 2) Anggar
 - 3) Angkat Berat
 - 4) Angkat Besi
 - 5) Arung Jeram
 - 6) Atletik
 - 7) Balap Motor
 - 8) Balap Sepeda
 - 9) Barongsai
 - 10) Berkuda
 - 11) Binaraga
 - 12) Billiar
 - 13) Boling
 - 14) Bola Basket
 - 15) Bola Voli Indoor & Bola Voli Pasir
 - 16) Bola Tangan
 - 17) Bridge
 - 18) Bulutangkis
 - 19) Catur
 - 20) Cricket
 - 21) Dansa
 - 22) Dayung
 - 23) Drumband
 - 24) Gantole
 - 25) Gateballl
 - 26) Golf
 - 27) Gulat
 - 28) Hoki
 - 29) Judo

- 30) Kabaddi
- 31) Karate
- 32) Kempo
- 33) Korfball
- 34) Layar
- 35) Menembak
- 36) Muaythai
- 37) Panahan
- 38) Panjat Tebing
- 39) Paralayang
- 40) Pencak Silat
- 41) Petanque
- 42) Renang
- 43) Selam
- 44) Senam
- 45) Sepak Takraw
- 46) Sepakbola & Futsal
- 47) Sepatu Roda
- 48) Softball / Baseball
- 49) Soft Tennis
- 50) Squash
- 51) Taekwondo
- 52) Tarung Derajat
- 53) Tenis Lapangan
- 54) Tenis Meja
- 55) Terbang Layang
- 56) Terjun Payung
- 57) Tinju
- 58) Woodball
- 59) Wushu
- 60) Xiangqi
- 61) Yongmoodo
- 62) Triathlon
- 63) Jujitsu
- 64) Kick Boxing
- 65) Sambo
- 66) Rugby

- (2) Dalam kondisi tertentu terkait dengan masalah organisasi, tempat pertandingan, dan pertimbangan strategis lainnya untuk kepentingan pembinaan, KONI Provinsi Jawa Tengah dapat mengambil alih pelaksanaan, membatalkan, mengganti atau menambah Cabang Olahraga tertentu.

- (3) Dalam hal memutuskan cabang olahraga yang dimaksud dalam ayat 1, akan dilakukan verifikasi oleh KONI Provinsi Jawa Tengah.

**Nomor Pertandingan
Pasal 19**

- (1) Nomor pertandingan/perlombaan masing-masing Cabang Olahraga yang akan dipertandingkan pada PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya, ditetapkan oleh KONI Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil koordinasi dengan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga.
- (2) Nomor yang dipertandingkan dalam PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya, minimal diikuti oleh 5 (lima) peserta/tim dari 5 (lima) daerah (kabupaten/Kota) yang berbeda.

**VENUE
Pasal 20**

- (1) Penyiapan venue pertandingan cabang olahraga menjadi tanggung jawab Panitia Besar PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 dan Pemerintah Kabupaten/Kota tuan rumah setempat.
- (2) *Venue* Pertandingan/perlombaan cabang olahraga berada di kabupaten/kota Wilayah Pati Raya, dan apabila terdapat cabang olahraga tertentu tidak dapat dilaksanakan di wilayah Pati Raya, dapat diselenggarakan diluar wilayah tersebut atas persetujuan Panitia Besar PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022.

**Kuota Peserta dan Babak Kualifikasi
Pasal 21**

- (1) Untuk menjamin kualitas pelaksanaan pertandingan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 perlu dilakukan pembatasan jumlah peserta dengan menetapkan Kuota Peserta masing – masing Cabang Olahraga.
- (2) Penetapan Kuota Peserta masing – masing cabang olahraga tersebut dilakukan oleh KONI Provinsi Jawa Tengah dan atau oleh Panitia Penyelenggara yang berkoordinasi dengan *Technical Delegate* atau Panitia Pelaksana atau Pengprov cabang olahraga yang bersangkutan.
- (3) Penetapan Kuota Peserta masing – masing Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Kejurprov Senior Cabang Olahraga yang sekaligus sebagai ajang Babak Kualifikasi atau Pra PORPROV.

- (4) Penetapan nama-nama atlet dinyatakan lolos kualifikasi berdasarkan hasil Kejurprov Senior Cabang Olahraga yang sekaligus sebagai ajang Babak Kualifikasi atau Pra PORPROV.
- (5) Penetapan nama – nama atlet yang dinyatakan Lolos Kualifikasi berdasarkan capaian hasil atau prestasi minimal tertentu (limit) pada kegiatan kompetisi, pertandingan atau lomba yang diselenggarakan atau direkomendasi oleh Pengprov Cabang Olahraga bersangkutan sebelum tahun pelaksanaan PORPROV.
- (6) Penerapan sistem pengecualian bebas kualifikasi terhadap beberapa atlet atau tim unggulan tertentu, baik karena pertimbangan prestasi sebelumnya dan atau kegiatan lain lebih penting yang harus diikuti, sehingga tidak memungkinkan bagi atlet atau tim bersangkutan mengikuti Babak Kualifikasi, dilakukan oleh Pengprov cabang olahraga bersangkutan.
- (7) Penetapan sistem pengecualian karena pertimbangan keunggulan (*seeded*) dilakukan oleh Pengprov Cabang Olahraga bersangkutan.
- (8) Tuan Rumah (kab/Kota wilayah Pati Raya) tempat pelaksanaan pertandingan/lomba PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya tidak wajib mengikuti babak Kualifikasi. jika terjadi ada satu cabang olahraga yang pertandingan/lombanya dilaksanakan di lebih dari satu kab/kota di wilayah dilingkup Pati Raya, maka akan ditentukan oleh internal Panitia Penyelenggara untuk menetapkan satu kab/kota yang tidak wajib mengikuti babak Kualifikasi.

Pendaftaran Pasal 22

- (1) Pendaftaran PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya dilaksanakan dalam 2 tahap :
 - a. Tahap I pendaftaran keikutsertaan nomor pertandingan/ perlombaan (***entry by number***) pada akhir bulan Februari 2022 ;
 - b. Tahap II pendaftaran nama peserta/atlet dan ofisial (***entry by name***) pada minggu kedua bulan Juli 2022.
- (2) Ketentuan pendaftaran untuk nomor beregu adalah setiap daerah mendaftarkan 1 (satu) regu dengan jumlah anggota sesuai dengan ketetapan induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan. Sedangkan untuk nomor perseorangan disesuaikan dengan kuota dan atau nama atlet lolos kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengprov cabang olahraga yang bersangkutan.

- (3) Pendaftaran tahap I dan II dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang dikirim ke Panitia Penyelenggara PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya (menyesuaikan sistem yang diberlakukan oleh panitia).
- (4) Pedoman pengisian formulir pendaftaran diterbitkan dan dikirimkan ke semua kontingen peserta bersamaan dengan pengiriman formulir dimaksud.
- (5) Formulir khusus mengenai keterangan pribadi atlet, seperti pernyataan amatir dan tidak dalam keadaan diskors, serta pengikatan diri sebagai atlet Jawa Tengah dikirim pada pendaftaran tahap kedua dengan disertai tanda tangan dan cap Pengurus Kabupaten/Kota cabang olahraga, dan disahkan oleh KONI Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Penyimpangan terhadap pasal ini, terutama ayat (1) akan dikenai sanksi administrasi dan bagi peserta tidak diperkenankan mengikuti PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya.

Pembatalan Pertandingan/lomba Pasal 23

- (1) Nomor Pertandingan/lomba suatu cabang olahraga dapat dibatalkan untuk dipertandingkan apabila tidak sesuai dengan pasal 19.
- (2) Pembatalan pertandingan/lomba dapat dilakukan setelah verifikasi pendaftaran tahap II dan atau saat temu teknik diketahui tidak memenuhi pasal 19.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, harus segera diumumkan oleh Panitia Penyelenggara PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022.
- (4) Bagi peserta yang mengundurkan diri setelah pendaftaran tahap II tanpa alasan yang jelas, akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang ada dan yang akan ditetapkan kemudian.

Peraturan Pertandingan dan Peraturan Tata Tertib Pasal 24

- (1) Semua pertandingan dan perlombaan dalam PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya diselenggarakan menurut Peraturan Pertandingan /Perlombaan Cabang Olahraga yang bersangkutan, dan yang resmi dipergunakan oleh Pengprov cabang olahraga tersebut.

- (2) Panitia Pelaksana cabang olahraga PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya wajib mengeluarkan Tata Tertib yang mengatur kelancaran pertandingan/ perlombaan.
- (3) Sistem pertandingan atau perlombaan yang digunakan dalam PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pertandingan dan disahkan Pengprov cabang olahraga yang bersangkutan.

**Wewenang Teknis
Pasal 25**

- (1) Setiap Pengprov cabang olahraga mempunyai wewenang untuk melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah teknis pertandingan/perlombaan cabang olahraganya.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan teknis tersebut diatas dilakukan dengan mengangkat atau menunjuk atau menetapkan seorang Utusan Teknik (*Technical Delegate*) dari Pengprov cabang olahraga bersangkutan.

**Perangkat Pertandingan/perlombaan
Pasal 26**

- (1) Perangkat pertandingan/perlombaan dalam PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya antara lain, terdiri dari :
 - a. *Technical Delegate* Cabang Olahraga;
 - b. Dewan Juri Cabang Olahraga;
 - c. Wasit/Juri/Hakim Cabang Olahraga;
 - d. Pengawas Pertandingan Cabang Olahraga tertentu;
 - e. Medis Cabang Olahraga Tertentu;
 - f. Administratur Teknis Pertandingan.
- (2) Perangkat pertandingan/perlombaan yang diperlukan oleh setiap cabang olahraga, sesuai ayat (1) di atas dibentuk dan diusulkan oleh Pengprov Cabang Olahraga Cq Panitia Pelaksana Cabang olahraga dan disahkan oleh Panitia Penyelenggara PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya.
- (3) Kualitas dan kuantitas perangkat pertandingan/perlombaan ditetapkan bersama oleh Pengprov Cabang Olahraga dan Panitia Penyelenggara PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya.
- (4) Akomodasi, konsumsi dan transportasi perangkat pertandingan/ perlombaan menjadi tanggungjawab Panitia Penyelenggara PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya sesuai ketentuan.

- (5) Panitia/Perangkat pertandingan/perlombaan PORPROV tidak boleh merangkap tugas/jabatan lain, termasuk tidak diperkenankan menjadi anggota kontingen daerah peserta PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya.
- (6) Wasit/Juri pertandingan mengucapkan janji wasit pada Upacara Pembukaan sesuai dengan ketentuan cabang olahraga masing-masing.
- (7) Panitia PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya menyediakan akomodasi perangkat pertandingan/perlombaan secara terpisah dengan kontingen peserta.
- (8) Perangkat pertandingan/perlombaan diwajibkan menginap pada tempat yang telah disediakan oleh Panitia Penyelenggara.

**Dewan Hakim
Pasal 27**

- (1) Panitia Besar PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya atas nama KONI Provinsi Jawa Tengah membentuk Dewan Hakim, untuk memutuskan semua persoalan PORPROV XVI Jawa Tengah Tahun 2022.
- (2) Dewan Hakim PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya bertugas dan berwenang menyelesaikan semua pengaduan atau protes mengenai persoalan teknis yang terjadi selama pertandingan/ perlombaan yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Juri atau Dewan Hakim cabang olahraga.

**Tim Penyelesaian Mutasi Atlet
Pasal 28**

- (1) Tim Penyelesaian Mutasi atlet dibentuk oleh KONI Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tim Penyelesaian Mutasi Atlet bertugas dan berwenang memproses dan memutuskan Permohonan Banding atau Permohonan Gugatan keputusan yang terkait dengan permasalahan mutasi atlet.
- (3) Keputusan Tim Penyelesaian Mutasi atlet yang terkait dengan permasalahan atau persengketaan mutasi atlet dalam rangka PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya adalah Final dan tidak dapat diganggu gugat.

**Tanda Pemenang
Pasal 29**

- (1) Tanda pemenang PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya terdiri dari :

- a. Medali emas untuk pemenang pertama;
 - b. Medali perak untuk pemenang kedua;
 - c. Medali perunggu untuk pemenang ketiga;
 - d. Piagam untuk pemenang pertama sampai dengan pemenang ketiga.
- (2) Bentuk medali ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya dan dalam medali harus jelas terbaca atau nampak maskot PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Pati Raya, nomor lomba, serta cabang olahraga yang bersangkutan.

Tanda Penghargaan Pasal 30

Kepada semua peserta, panitia dan perangkat pertandingan diberikan piagam penghargaan.

Penentuan Juara Pasal 31

- (1) Penentuan juara dari cabang olahraga yang bersangkutan ditetapkan atau disahkan oleh ketua Panitia Pelaksana Pertandingan atas dasar hasil penentuan dari sistem pertandingan yang berlaku pada Cabor yang bersangkutan.

Peliputan Kegiatan oleh Wartawan Pasal 32

- (1) Peliputan kegiatan penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya dilakukan oleh wartawan yang telah terdaftar pada Panitia Penyelenggara PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya.
- (2) Untuk mendukung peliputan oleh wartawan, panitia penyelenggara PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya menyediakan media center.

BAB V PROTOKOL Bendera dan Lambang Pasal 33

- (1) Selama PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 berlangsung, bendera-bendera yang boleh dikibarkan ialah:
- a. Di tempat pelaksanaan upacara pembukaan dan upacara penutupan: bendera Merah Putih, bendera PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya, KONI Provinsi Jawa Tengah, KONI Kabupaten/Kota;

- b. Di tempat pertandingan: bendera Merah Putih, Bendera PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya, KONI Provinsi Jawa Tengah, cabang olahraga yang bersangkutan, KONI Kabupaten/Kota;
- c. Pemasangan bendera, umbul-umbul, spanduk, baliho dan lambang PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya untuk acara komersial, harus seijin panitia penyelenggara dan KONI Provinsi Jawa Tengah.

Upacara Penghormatan Pemenang Pasal 34

- (1) Kepada para pemenang pertandingan atau perlombaan dalam PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya diberikan medali yang disediakan oleh panitia.
- (2) Upacara Penghormatan Pemenang dilakukan oleh panitia pelaksana cabang olahraga dan unsur panitia penyelenggara.
- (3) Tata cara Upacara Penghormatan Pemenang (UPP) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau sesuai cabang olahraga masing-masing.

Upacara Pembukaan dan Penutupan Pasal 35

- (1) **Upacara Pembukaan**
 - a. Upacara Pembukaan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya diselenggarakan di Kab/Kota yang telah ditetapkan tuan rumah;
 - b. PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya dibuka oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Tata cara upacara pembukaan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) **Upacara Penutupan**
 - a. Upacara Penutupan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya diselenggarakan di Kab/Kota yang telah ditetapkan tuan rumah;
 - b. PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya ditutup oleh Gubernur Jawa Tengah;
 - c. Tata cara upacara penutupan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Asuransi
Pasal 36

Selama penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya semua peserta dilindungi oleh Asuransi keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang akan ditetapkan kemudian.

Lain-lain
Pasal 37

- (1) Hal – hal lain yang belum diatur dalam peraturan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya ini, akan diatur kemudian oleh KONI Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Semua atlet, ofisial dan pihak lain terkait dianggap telah mengetahui peraturan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya, wajib mematuhi.
- (3) Peraturan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di wilayah Pati Raya mengikat dan tidak terbatas.
- (4) Dengan berlakunya Pedoman ini maka segala pedoman yang menyangkut PORPROV Jawa Tengah yang tidak sesuai dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Bagi cabor yang masih dalam proses menjadi anggota KONI Provinsi Jawa Tengah dan direncanakan akan dipertandingkan dalam PORPROV diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 30 April 2021.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 17 Desember 2020

KONI PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua Umum,



SUBROTO, S.Pd., MM
Brigjen TNI (Purn)